

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan Tesis ini. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.³⁸

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip transparansi dalam mengenai proses penerimaan PNS melalui sistem CAT di Universitas Lampung. Sedangkan pendekatan digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual,

³⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 7

kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder).³⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan tesis ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁰

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³⁹ Sri Mamuji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 28

⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 42

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dalam mengenai proses penerimaan PNS melalui sistem CAT di Universitas Lampung ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dalam menentukan informan penelitian yang paling penting adalah subjek penelitian harus memungkinkan atau dapat diakses, menarik dan tentu saja dapat

digeneralisasikan. Selain itu, informan penelitian yang baik adalah orang-orang dengan peran tertentu dan memiliki pengalaman. Informan penelitian haruslah memiliki kaitan erat dengan kasus yang ingin diteliti.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Apabila data dan sumbernya sudah diketahui, maka tindakan selanjutnya melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Teknik yang digunakan membaca dan memahami sehingga dapat mengetahui permasalahan seputar pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengenai proses penerimaan PNS melalui sistem CAT di Universitas Lampung.
- c. Wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada Bagian Kepegawaian Universitas Lampung. Teknik yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara terstruktur atau wawancara yang pertanyaannya telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik dari hasil pustaka maupun hasil wawancara selanjutnya dilakukan pengolahan data. Ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan.
- 3) Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

E. Analisis Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang

nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹ Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 12.